



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 1, 2025, E-ISSN : 3046-5729

Implementasi Kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki* Dalam Ibadah

**Fitri Amanda Hsb¹, Tasya Afrianti², M Yusuf Alamsyah Hrp³, Dicky Almasyah Pardede⁴, Rayhan Riend Al-Afiq⁵,
Rahmad Hidayat⁶**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵,

Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir⁶

Email : dickyalamsyahpardede17@gmail.com¹, tasyaafrianti24@gmail.com,²

yusufharahap59@gmail.com³, rayhanriend1001@gmail.com⁴,

fitriamanda289@gmail.com⁵, rahmadhidayat011102@gmail.com⁶

Abstract: The rule (*qaidah*) of *Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki* is present as a fundamental principle that provides guidance in dealing with these doubts. This rule was first formulated by classical scholars and continues to develop into one of the important pillars in decision-making of Islamic law. This study examines the implementation of the fiqh rules "Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki" (belief cannot be eliminated by doubt) in the context of the implementation of Muslim worship. This rule is one of the fundamental principles in Islamic law that has broad implications in various aspects of worship. This study aims to analyze the application of these rules in various contemporary worship problems and their relevance to modern life. This research is a doctrinal research with a literature study approach. That is a study by reading from various references with the object of research, namely about how to implement the rules in the matter of worship and muamalah. The results of the study found that this rule is one of the foundations of the postulates used in the issue of worship and muamalah.

Keywords: *Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki*, *qaidah*, Fiqh, Worship, Islamic law

Pendahuluan

Dalam kehidupan beragama, umat Islam seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang memunculkan keraguan dalam pelaksanaan ibadah. Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki hadir sebagai prinsip fundamental yang memberikan panduan dalam menghadapi keraguan tersebut. Kaidah ini pertama kali dirumuskan oleh para ulama klasik dan terus berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam

pengambilan keputusan hukum Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin kompleksnya permasalahan ibadah di era modern, di mana umat Islam dituntut untuk tetap menjalankan ibadah dengan benar di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian. Pemahaman yang mendalam tentang implementasi kaidah ini menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan dalam beribadah. Islam sebagai agama yang komprehensif telah menetapkan berbagai kaidah dan prinsip fundamental yang menjadi panduan dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah. Salah satu kaidah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum Islam adalah "Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki" yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok (al-qawa'id al-khamsah) yang menjadi pondasi dalam penetapan hukum Islam dan memiliki cakupan implementasi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, khususnya dalam ranah ibadah.¹

Urgensi pemahaman dan implementasi kaidah ini semakin meningkat seiring dengan kompleksitas kehidupan modern yang seringkali memunculkan berbagai bentuk keraguan dalam pelaksanaan ibadah. Allah SWT telah memberikan isyarat tentang pentingnya kepastian dan keyakinan dalam beragama, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran:

﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

﴾ (يونس/10: 36)

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran." (QS. Yunus: 36)

Ayat ini menegaskan bahwa dalam masalah agama, seseorang tidak boleh hanya berpegang pada dugaan atau prasangka, melainkan harus didasarkan pada dalil dan keyakinan yang kuat. Hal ini diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأُشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Apabila salah seorang di antara kamu mendapati sesuatu dalam perutnya, lalu dia ragu apakah telah keluar sesuatu ataukah tidak, maka

¹ Al-Khateeb M. Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki Dalam Ibadah. Jurnal Ilmiah Syariah. 2022; 10(2): 125-140.

janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim)

Hadits ini menjadi salah satu landasan utama dalam penerapan kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki, di mana Nabi SAW mengajarkan untuk berpegang pada keyakinan awal (dalam hal ini status suci) hingga ada bukti yang pasti tentang pembatalnya.²

Dalam konteks sejarah, kaidah ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, meskipun implementasinya sudah ada sejak masa sahabat. Perkembangan selanjutnya, para ulama seperti Imam Al-Suyuthi dalam Al-Asybah wa Al-Nazhair dan Imam Ibn Nujaim dalam kitabnya yang serupa, memberikan elaborasi mendalam tentang berbagai cabang dan aplikasi kaidah ini dalam berbagai permasalahan fikih. Signifikansi kaidah ini semakin terlihat dalam kehidupan modern, di mana umat Islam dihadapkan pada berbagai situasi baru yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Misalnya, penggunaan teknologi dalam penentuan waktu shalat, arah kiblat, atau status kehalalan produk makanan yang diproduksi secara massal. Dalam situasi seperti ini, pemahaman yang tepat tentang implementasi kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki menjadi sangat crucial untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan dalam beribadah.

Para ulama kontemporer seperti Syeikh Wahbah Al-Zuhaili dalam "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha" menjelaskan bahwa kaidah ini memiliki berbagai cabang (furu') yang aplikasinya mencakup hampir seluruh bab dalam fikih. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة/2: 185)

"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak

² Al-Nadwi AA. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar Al-Qalam; 1998, hal. 123.

hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185)

Ayat ini menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Implementasi kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki sejalan dengan prinsip ini, karena memberikan solusi praktis dalam menghadapi keraguan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam beribadah. Dalam ranah psikologi ibadah, kaidah ini memiliki peran penting dalam memberikan ketenangan jiwa bagi pelaku ibadah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

(الرعد/13: 28)

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS. Ar-Ra'd: 28)

Ketenangan dalam beribadah menjadi sangat penting mengingat fenomena was-was (keraguan berlebihan) yang sering mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Imam Al-Ghazali dalam "Ihya Ulumuddin" membahas bagaimana was-was dapat menjadi penghalang kesempurnaan ibadah, dan bagaimana kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki menjadi solusi dalam mengatasinya.³ Di era digital, implementasi kaidah ini menghadapi tantangan baru seiring dengan munculnya berbagai aplikasi dan teknologi yang terkait dengan ibadah. Misalnya, penggunaan aplikasi penunjuk arah kiblat, jadwal waktu shalat digital, atau sensor otomatis untuk deteksi najis. Dalam konteks ini, pemahaman yang tepat tentang kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki menjadi sangat penting untuk menentukan sejauh mana teknologi tersebut dapat diandalkan dalam pelaksanaan ibadah.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif implementasi kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki dalam berbagai aspek ibadah, dengan mempertimbangkan konteks modern dan perkembangan teknologi. Kajian ini tidak hanya penting secara teoretis dalam pengembangan ilmu fikih, tetapi juga memiliki nilai praktis yang sangat tinggi dalam memberikan panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah dengan tenang dan yakin di tengah berbagai

³ Azhari F. Qawaid Fikhiyyah Muamalah. Banjarmasin: LPKU; 2015, hal. 45.

tantangan modernitas.

Pembahasan

A. Pengertian Kaidah *al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki*

Secara etimologi, kata *yaqin* berasal dari Bahasa Arab yang bermakna keyakinan atau kepastian yang teguh. Sedangkan *syak* berarti keraguan atau kebimbangan. Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok (*al-qawa'id al-khamsah*) dalam hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas. Dalam terminologi usul fikih, *yaqin* didefinisikan sebagai sesuatu yang tetap dan pasti dalam pikiran seseorang tanpa ada keraguan sedikitpun. Sementara *syak* adalah kondisi ketika seseorang memiliki keraguan antara dua hal tanpa dapat mengunggulkan salah satunya.⁴

Kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki* merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Secara bahasa, kaidah ini terdiri dari beberapa kata kunci yang memiliki makna mendalam. Kata "*Al-Yaqin*" berasal dari bahasa Arab yang bermakna keyakinan, kepastian, atau sesuatu yang tetap dan tidak goyah. Keyakinan dalam konteks ini merujuk pada suatu keadaan yang telah diterima kebenarannya tanpa ada keraguan sedikitpun dalam hati. Sementara "*La Yuzalu*" berasal dari kata "*zala-yazulu*" yang berarti menghilangkan atau melenyapkan. Penambahan huruf "*La*" di depannya membuat frasa ini bermakna "tidak dapat dihilangkan" atau "tidak bisa dilenyapkan". Adapun "*bi Al-Syakki*" terdiri dari huruf "*bi*" yang berarti "dengan" atau "oleh", dan "*Al-Syakk*" yang berarti keraguan atau kebimbangan. Dengan demikian, secara lengkap kaidah ini memiliki arti "keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan".

Dalam terminologi ilmu fikih, pengertian *Al-Yaqin* memiliki cakupan yang lebih spesifik. Para ulama usul fikih mendefinisikan *Al-Yaqin* sebagai suatu kondisi di mana seseorang memiliki kepastian tentang sesuatu tanpa ada keraguan sedikitpun dalam hatinya. Keyakinan ini bisa muncul dari berbagai sumber, baik melalui pengamatan langsung (*musyahadah*), pembuktian (*burhan*), maupun berita yang mutawatir (berita yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berbohong). Sedangkan *Al-Syakk* dalam terminologi fikih didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kebimbangan antara dua hal yang bertentangan, tanpa dapat mengunggulkan salah satunya. Keraguan ini berbeda dengan "*zhann*"

⁴ Rafi I. *Ushul Al-Fiqh*, tanpa tahun, hal. 12.

(dugaan kuat) yang memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan salah satu dari dua kemungkinan yang ada.⁵

Penggabungan kedua konsep ini dalam satu kaidah membentuk sebuah prinsip hukum yang sangat penting, di mana sesuatu yang telah diyakini keberadaan atau kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan. Prinsip ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam berbagai aspek hukum Islam, terutama dalam masalah ibadah. Kaidah ini memiliki beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami. Pertama, kaidah ini bersifat universal, artinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum Islam. Kedua, kaidah ini memberikan kepastian hukum dengan berpegang pada kondisi yang telah diyakini sebelumnya. Ketiga, kaidah ini mencerminkan prinsip kemudahan dalam Islam, karena membebaskan seseorang dari beban keraguan yang dapat mengganggu ketenangan dalam beribadah.

Dalam praktiknya, kaidah ini memiliki dua dimensi penerapan. Dimensi pertama adalah mempertahankan kondisi yang telah ada (*istishab al-hal*), di mana sesuatu yang telah diyakini keberadaannya dianggap tetap ada sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dimensi kedua adalah penolakan terhadap keraguan yang muncul kemudian, di mana keraguan yang timbul setelah adanya keyakinan tidak dapat mengubah status hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang kaidah ini sangat penting mengingat perannya yang vital dalam memberikan kepastian hukum dan ketenangan dalam beribadah. Kaidah ini juga menjadi solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan modern yang seringkali menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan ibadah. Dengan berpegang pada kaidah ini, seorang Muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan yakin, tanpa terganggu oleh was-was atau keraguan yang tidak beralasan.⁶

B. Dalil Asal dari Kaidah

Kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syakk* (keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan) merupakan prinsip utama dalam qawa'id al-fiqhiyyah. Dalil asalnya terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra: 36:⁷

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

⁵ at-Thahan M. Taisir Mustalah Al-Hadith. Beirut: Dar al-Quran al-Karim; 1979, hal. 56.

⁶ Rafi I. Ushul Al-Fiqh. Edisi 2; 2022. 12.

⁷ Al-Qur'an, QS. Al-Isra: 36.

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.”

Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan harus didasarkan pada pengetahuan atau keyakinan, bukan pada dugaan semata. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam shalatnya, apakah telah melakukan tiga rakaat atau empat rakaat, maka hilangkanlah keraguan tersebut dan berpeganglah pada yang diyakini.” (HR. Muslim, no. 571).⁸

Hadis ini menegaskan bahwa dalam ibadah maupun aspek kehidupan lainnya, keyakinan harus diutamakan, sementara keraguan harus dikesampingkan.⁹

C. Kaidah Cabang dari Kaidah Al-Yaqin

Dari kaidah besar ini, terdapat beberapa kaidah cabang yang lebih spesifik:¹⁰

1. Al-Ashlu Baqa’u Ma Kana ‘Ala Ma Kana

(Hukum asal adalah tetapnya sesuatu seperti keadaan sebelumnya). Misalnya, seseorang yang yakin telah bersuci tetapi ragu apakah wudhunya batal, maka dianggap tetap suci.¹¹

Asbabun Nuzul adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur’an, baik berupa peristiwa tertentu, pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, maupun kondisi yang dihadapi umat Islam saat itu. Menurut Al-Suyuti dalam Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul, memahami Asbabun Nuzul sangat penting untuk menjelaskan konteks historis ayat dan menjawab kebutuhan umat Islam secara spesifik. Ilmu ini membantu memastikan bahwa penafsiran ayat Al-Qur’an sesuai dengan maksud wahyu dan tidak keluar dari konteks aslinya.

Selain itu, Asbabun Nuzul memiliki peran besar dalam menentukan hukum-hukum Islam. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa memahami

⁸ muslim, Sahih Muslim, no. 571.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), hlm. 104

¹⁰ Mustafa Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Aam* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), hlm. 234.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), hlm. 32.

latar belakang turunnya ayat dapat membedakan antara hukum yang bersifat umum dan khusus. Sebagai contoh, QS. Al-Baqarah: 185 tentang kewajiban puasa Ramadan menjadi lebih jelas ketika diketahui bahwa ayat ini turun untuk menggantikan tradisi puasa Asyura sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana Asbabun Nuzul memberikan kontribusi mendalam dalam memahami maksud Allah SWT, baik dalam konteks spiritual maupun sosial.

2. Al-Ashlu Barā'ah Al-Dzimmah

seorang adalah bebas dari tanggungan). Contohnya, seseorang tidak dibebani tanggung jawab kecuali ada bukti yang jelas.

Kaidah Al-Ashlu Barā'ah Al-Dzimmah berarti bahwa hukum asal seseorang adalah bebas dari tanggungan atau kewajiban apapun sampai ada dalil atau bukti yang menetapkan sebaliknya. Dalam istilah fikih, kaidah ini menjelaskan bahwa setiap individu tidak memiliki tanggungan hukum, kewajiban, atau dosa kecuali ada bukti yang jelas yang mengubah status tersebut. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۚ 1.

"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (QS. Al-Isra: 15).

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum tertentu kecuali telah sampai padanya penjelasan atau perintah dari Allah melalui wahyu.

Implementasi Kaidah dalam Hukum Islam

Kaidah ini sering digunakan dalam berbagai aspek hukum Islam, baik dalam ibadah maupun muamalah. Sebagai contoh, seseorang dianggap tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang jika tidak ada bukti bahwa ia berutang. Dalam hukum pidana Islam, prinsip ini juga diterapkan melalui konsep bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang sah. Rasulullah SAW bersabda:

2. "Bukti wajib bagi yang menuduh, dan sumpah bagi yang mengingkari." (HR. Muslim).

Dengan demikian, kaidah Al-Ashlu Barā'ah Al-Dzimmah menjamin keadilan dalam hukum Islam dengan menempatkan tanggung jawab pembuktian pada pihak yang menuduh, bukan yang dituduh. Hal ini

menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah

(Hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Sesuatu dianggap halal sampai ada dalil yang mengharamkan.

Kaidah Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah berarti bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang menetapkan keharamannya. Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ

“Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi pada dasarnya dihalalkan bagi manusia, kecuali jika terdapat dalil syar'i yang mengharamkan. Dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran bagi umatnya untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dunia, selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Kaidah ini sering diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal-hal yang tidak secara langsung diatur dalam teks Al-Qur'an atau hadis. Contohnya, berbagai inovasi teknologi modern seperti penggunaan internet atau transportasi modern dianggap mubah, selama tidak digunakan untuk sesuatu yang diharamkan.

Dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), kaidah ini memberikan prinsip bahwa setiap transaksi dianggap halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

4. “Halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, Al-Ashlu Fi Al-Asyya' Al-Ibahah memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam menjalani kehidupan, sambil tetap berpegang pada batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

4. Al-Istiṣḥāb

(Keyakinan sebelumnya tetap berlaku sampai ada bukti yang mengubahnya). Contohnya, harta milik seseorang tetap diakui sebagai miliknya sampai terbukti ia menjual atau memberikannya kepada orang lain.¹²

Al-Istishab adalah kaidah fikih yang berarti “mempertahankan hukum asal sampai ada bukti yang mengubahnya.” Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya dianggap tetap berlaku, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan perubahan hukum. Secara literal, istishab berarti “menemani” atau “melanjutkan keberadaan sesuatu.”

Prinsip Al-Istishab berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

5. “Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam shalatnya, apakah sudah tiga rakaat atau empat rakaat, maka hilangkanlah keraguan tersebut dan berpeganglah pada apa yang diyakini.” (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam keadaan ragu, seseorang harus tetap berpegang pada keyakinan awalnya, yang merupakan hukum asal.

Kaidah ini sering diterapkan dalam berbagai situasi, baik dalam ibadah maupun muamalah. Beberapa contoh penerapan Al-Istishab antara lain:

Seseorang yang telah berwudhu kemudian merasa ragu apakah wudhunya batal atau tidak, maka ia tetap dianggap dalam keadaan suci karena hukum asalnya adalah suci.

Jika seseorang memiliki harta yang sah, dan kemudian ada pihak yang mengklaim bahwa harta tersebut telah dijual atau dihibahkan, maka klaim tersebut harus didukung dengan bukti. Hukum asalnya adalah harta tersebut tetap milik pemilik awal.

Prinsip Al-Istishab mendukung asas innocent until proven guilty (tidak bersalah sampai terbukti). Dalam hukum Islam, seseorang tidak boleh dianggap bersalah tanpa adanya bukti yang jelas.

¹² Al-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nazair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 47.

Kaidah ini memberikan kemudahan dalam menjalankan hukum Islam dan menjaga keadilan dengan mempertahankan status hukum yang telah ada sampai ada bukti yang mengubahnya. Hal ini mencerminkan kepastian hukum dan kehati-hatian yang diajarkan dalam syariat Islam.

D. Implementasi Kaidah dalam Thaharah

Implementasi kaidah ini dalam aspek thaharah memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan fundamental. Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* menegaskan bahwa prinsip dasar dalam masalah thaharah adalah berpegang pada keyakinan. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek:¹³

1. Pertama, ketika seseorang yakin telah berwudhu kemudian ragu apakah wudhunya telah batal, maka status hukumnya adalah tetap dalam keadaan suci. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra.
2. Kedua, dalam masalah kesucian air dan benda, apabila seseorang yakin akan kesucian suatu benda kemudian muncul keraguan atas kenajisannya, maka hukum asalnya adalah tetap suci. Imam Al-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa Al-Nazhair* menjelaskan bahwa ini merupakan implementasi langsung dari kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki*.

Implementasi kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki* dalam aspek thaharah (bersuci) merupakan salah satu penerapan yang paling fundamental dalam praktik ibadah sehari-hari. Thaharah sebagai syarat sahnya berbagai ibadah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Penerapan kaidah ini dalam konteks thaharah mencakup berbagai aspek yang kompleks dan saling berkaitan, mulai dari wudhu, mandi wajib, hingga kesucian air dan benda yang digunakan untuk bersuci. Dalam konteks wudhu, implementasi kaidah ini terlihat jelas ketika seseorang mengalami keraguan tentang status wudhunya. Ketika seseorang telah yakin berwudhu kemudian muncul keraguan apakah wudhunya telah batal atau belum, maka berdasarkan kaidah ini, status wudhunya dianggap masih ada. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa keyakinan telah berwudhu yang ada sebelumnya tidak dapat dihilangkan oleh keraguan yang muncul kemudian. Hal ini memberikan ketenangan bagi seseorang dalam menjalankan ibadahnya tanpa harus

¹³ Asy-Syirazi Al. *Al-Luma Fi Usul Al-Fiqh*. Mesir: Al-Bab Al-Halabi; 1939, hal. 23.

selalu digelisahkan oleh keraguan-keraguan yang muncul. Lebih lanjut, dalam praktik wudhu itu sendiri, kaidah ini juga berlaku ketika seseorang ragu apakah telah membasuh salah satu anggota wudhu atau belum. Dalam situasi ini, jika keraguan muncul setelah selesai wudhu, maka wudhunya tetap dianggap sah karena berpegang pada keyakinan telah melakukan wudhu dengan sempurna. Namun, jika keraguan muncul saat masih dalam proses berwudhu, maka ia harus membasuh anggota yang diragukan tersebut untuk mencapai keyakinan dalam ibadahnya.¹⁴

Dalam hal mandi wajib, penerapan kaidah ini juga memiliki signifikansi yang tidak kalah penting. Ketika seseorang telah yakin melakukan mandi wajib dengan sempurna, kemudian muncul keraguan apakah ada bagian tubuh yang belum terbasuh, maka mandinya tetap dianggap sah. Namun, jika keraguan muncul saat proses mandi masih berlangsung, maka bagian yang diragukan harus dibasuh untuk mencapai kesempurnaan ibadah.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penerapan kaidah ini dalam menentukan status kesucian air dan benda. Air yang yakin suci pada asalnya tetap dihukumi suci sampai ada keyakinan akan kenajisannya. Begitu pula dengan pakaian atau tempat shalat yang yakin suci, tetap dianggap suci hingga ada kepastian tentang kenajisannya. Prinsip ini sangat memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, terutama di era modern di mana interaksi dengan berbagai jenis benda dan material semakin kompleks.

E. Penerapan dalam Ibadah Shalat

Dalam konteks ibadah shalat, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* memaparkan beberapa implementasi penting dari kaidah ini. Ketika seseorang ragu dalam jumlah rakaat shalat, maka yang diambil adalah jumlah yang diyakini (yang lebih sedikit). Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam karya monumentalnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa penerapan kaidah ini dalam shalat mencakup berbagai aspek, termasuk keraguan dalam bacaan, gerakan, dan syarat-syarat sahnya shalat. Penerapan kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki* dalam konteks ibadah shalat memiliki cakupan yang sangat luas dan berpengaruh langsung pada keabsahan shalat seseorang. Shalat sebagai tiang agama dan ibadah yang paling pokok dalam Islam memerlukan kepastian dan keyakinan dalam pelaksanaannya. Implementasi kaidah ini dalam shalat mencakup berbagai aspek mulai dari syarat sah shalat

¹⁴ Syaf'ie M. Implementasi Kaidah Al-Yaqinu dalam Mengambil Hadis Ahad. *Qiblah*. 2020; 5(1): 30-45.

hingga rukun-rukun di dalamnya.¹⁵

Salah satu penerapan paling signifikan dari kaidah ini dalam shalat adalah ketika terjadi keraguan dalam jumlah rakaat. Ketika seseorang ragu apakah telah melakukan tiga atau empat rakaat, maka berdasarkan kaidah ini, ia harus mengambil jumlah yang diyakini yaitu yang lebih sedikit. Prinsip ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang mengajarkan bahwa ketika ragu dalam jumlah rakaat, maka yang diambil adalah jumlah yang diyakini, kemudian disempurnakan dengan sujud sahwi di akhir shalat. Dalam masalah bacaan shalat, kaidah ini juga memiliki penerapan yang penting. Ketika seseorang ragu apakah telah membaca Al-Fatihah dengan sempurna atau belum, sementara ia telah berpindah ke rukun lain, maka shalatnya tetap dianggap sah berdasarkan keyakinan awal bahwa ia telah membacanya dengan benar. Namun, jika keraguan muncul saat masih dalam posisi berdiri dan belum berpindah ke rukun lain, maka ia harus mengulangi bacaan tersebut untuk mencapai keyakinan. Dalam konteks modern, penerapan kaidah ini juga relevan dengan penggunaan teknologi dalam ibadah shalat. Misalnya, dalam penggunaan aplikasi waktu shalat digital atau penentuan arah kiblat menggunakan kompas digital. Ketika seseorang telah yakin akan masuknya waktu shalat berdasarkan aplikasi yang terpercaya, kemudian muncul keraguan, maka ia dapat berpegang pada keyakinan awal tersebut. Begitu pula dalam penentuan arah kiblat, ketika telah yakin dengan arah yang ditentukan berdasarkan alat yang terpercaya, maka keraguan yang muncul kemudian tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

Aspek lain yang penting adalah penerapan kaidah ini dalam masalah hadats dan najis selama shalat. Jika seseorang yakin dalam keadaan suci ketika memulai shalat, kemudian ragu apakah telah berhadats selama shalat, maka shalatnya tetap sah berdasarkan keyakinan akan kesucian awal. Begitu pula jika ragu akan adanya najis pada pakaian atau tempat shalat setelah yakin akan kesuciannya, maka shalat tetap dianggap sah. Penerapan kaidah ini dalam shalat juga mencakup masalah niat dan kekhusyukan. Ketika seseorang telah yakin berniat shalat dengan benar, kemudian ragu akan keabsahan niatnya, maka niat tersebut tetap dianggap sah. Hal ini memberikan ketenangan batin bagi pelaku shalat dan mencegah was-was yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah.¹⁶

F. Contoh Penerapan Kaidah Dalam beberapa Keadaan Lain.

¹⁵ Azhari F. *Qawaid Fikhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU; 2019. 23.

¹⁶ Al-Nadwi AA. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar Al-Qalam; 2018. 56

Beberapa contoh penerapan kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syakk*, seperti dalam masalah ibadah Seorang muslim yang sedang shalat dan ragu apakah rakaatnya sudah tiga atau empat, maka ia dianggap tetap berada di rakaat ketiga berdasarkan keyakinan awalnya.¹⁷ Dalam Muamalah, contohnya adalah Jika seseorang memiliki utang, tetapi ragu apakah sudah membayarnya, maka ia dianggap masih memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya sampai ada bukti bahwa utang tersebut telah lunas.¹⁸ Dalam hukum pidana Islam contohnya Seseorang tidak boleh dihukum kecuali ada bukti yang meyakinkan tentang tindakannya, sebagaimana prinsip Al-Ashlu Barā'ah Al-Dzimmah.¹⁹

Kesimpulan

Kaidah *Al-Yaqinu La Yuzalu bi Al-Syakki* memiliki peran vital dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan ibadah umat Islam. Implementasi kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi, sambil tetap menjaga keabsahan ibadah. Penelitian ini menemukan bahwa kaidah tersebut masih sangat relevan dalam menyelesaikan problematika ibadah kontemporer, dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 56.

¹⁸ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in* (Kairo: Maktabah Dar Al-Bayan, 1968), hlm. 63.

¹⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 2003), hlm. 28.

Daftar Pustaka

- Al-Khateeb M. Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki Dalam Ibadah. Jurnal Ilmiah Syariah; 2022; 10(2): 125-140.
- Al-Nadwi AA. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar Al-Qalam; 1998.
- Al-Nadwi AA. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar Al-Qalam; 2018.
- Asy-Syirazi Al. Al-Luma Fi Usul Al-Fiqh. Mesir: Al-Bab Al-Halabi; 1939.
- at-Thahan M. Taisir Mustalah Al-Hadith. Beirut: Dar al-Quran al-Karim; 1979.
- Azhari F. Qawaid Fikhiyyah Muamalah. Banjarmasin: LPKU; 2015.
- Azhari F. Qawaid Fikhiyyah Muamalah. Banjarmasin: LPKU; 2019.
- Rafi I. Ushul Al-Fiqh.
- Rafi I. Ushul Al-Fiqh. Edisi 2; 2022.
- Syafil'e M. Implementasi Kaidah Al-Yaqinu dalam Mengambil Hadis Ahad. Qiblah; 2020; 5(1): 30-45.
- Al-Qur'an, Surah Al-Isra: Ayat 36.
- Muslim, I. (n.d.). Sahih Muslim (Hadis No. 571).
- Zuhaili, W. (2006). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Abu Zahrah, M. (1958). Uṣūl Al-Fiqh. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Zarqa, M. A. (1998). Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Aam. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2001). Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Al-Suyuti, J. D. (1996). Al-Asybah wa Al-Nazair. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. (1968). I'lam Al-Muwaqqi'in. Kairo: Maktabah Dar Al-Bayan.
- Al-Nawawi, Y. (2003). Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.